

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu jalur strategis perdagangan laut yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka berbatasan dengan tiga negara yang berdaulat, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat Malaka juga berada di perbatasan Nusantara dan Semenanjung Malaya yang menyebabkan jalurnya menghubungkan antara perdagangan Timur dan Barat. Bagi perdagangan nasional maupun internasional, Selat Malaka memiliki peluang yang baik sekaligus risiko yang tinggi. Kondisinya yang strategis membuat jalur laut Selat Malaka ini rentan menjadi lokasi terjadinya ancaman kejahatan transnasional maritim (Subroto, 2022).

Keamanan maritim merupakan gabungan dari langkah-langkah preventif dan juga responsif untuk melindungi wilayah laut dari berbagai ancaman dan tindak pelanggaran hukum yang disengaja (Lutz Feldt, 2013). Ancaman dan tindak pelanggaran hukum ini merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang berpotensi terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kejahatan transnasional ini merupakan bentuk ancaman yang serius karena melibatkan berbagai negara (Indonesia K. L., 2019).

Arus globalisasi memunculkan berbagai ancaman dan tantangan yang menjadi isu penting bagi keamanan maritim ditengah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Kondisi

ketidakpastian terjadi karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk ilegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Kategori kejahatan transnasional ada beberapa yaitu terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pembajakan dan perompakan bersenjata, penyelundupan senjata, dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Terdapat data rekapitulasi dari jumlah terjadinya kejahatan-kejahatan di Selat Malaka yang telah di data oleh salah satu instansi negara yaitu Kepolisian Sumatra Utara (Erwin Wijaya Siahaan, 2021).

Data Kejahatan Transnasional di Selat Malaka tahun 2018 sampai 2020

No	Jenis Kejahatan Pelanggaran	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Perompakan	33	21	12
2.	Penyelundupan	1	4	-
3.	Penangkapan ikan secara ilegal	8	5	-
4.	Pelayaran	-	4	-
Jumlah		42	34	12

Berdasarkan data kejahatan transnational di wilayah perairan selat malaka yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa yang sering terjadi yaitu perompakan dan illegal fishing. Dalam waktu tahun 2018, jumlah perompakan yang terjadi sebanyak 33 kasus, tahun 2019 berjumlah 21 kasus dan tahun 2020 berjumlah 12 kasus. Sedangkan penangkapan ikan secara ilegal pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 8 kasus dan tahun 2019 sebanyak 5 kasus. Sama seperti lautan dunia yang merupakan jalan bagi perdagangan luar negeri suatu negara, lautan juga merupakan jalan raya untuk impor atau ekspor komoditas ilegal. Insiden kejahatan maritim cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas maritim komersial yang berat seperti Selat Malaka (Erwin Wijaya Siahaan, 2021).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) telah didirikan pada tahun 1967 yang memiliki 10 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tujuan dari terbentuknya ASEAN tidak hanya menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga lebih dari itu yakni menjalankan integrasi ekonomi serta dalam memperbaiki daya saing regional (Indonesia S. N., 2017). Negara-negara ASEAN mendirikan ASEAN Regional Forum untuk menjadi forum yang memiliki tujuan menjaga keamanan kawasan dan mencegah terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan (Indonesia., 2018).

ASEAN *Regional Forum* (ARF) merupakan forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai salah satu alat dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antar negara peserta ARF untuk

meminimalisir ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. Masalah terkait keamanan maritim menjadi salah satu dari beberapa bidang yang paling mendesak dan memiliki potensi berguna untuk kerja sama di ARF. Karena pentingnya pelayaran dan perdagangan lintas laut di kawasan ARF, beberapa bentuk kerja sama telah berkembang di antara negara-negara terkait di kawasan ini, baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral, dengan tujuan memerangi dan mencegah ancaman terkait keamanan maritim. Namun, upaya kerja sama melalui peningkatan keterlibatan internasional selalu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, karena dalam beberapa hal di beberapa bidang-bidang yang mana dalam kerja sama masih kurang dari yang diperlukan. *Work plan ARF* pada tahun 2018-2020 merupakan perencanaan upaya dari ARF mengenai *maritime security* (INDONESIA, 2018).

Semua negara di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan maritim. Akan tetapi, beberapa dari mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan ini, sehingga membuat kerja sama di antara negara-negara ASEAN menjadi sangat penting dalam pengelolaan keamanan maritim. Sejak tahun 2003, mulai memprioritaskan keamanan maritim sebagai masalah regional sehingga telah meningkatkan respons dan upaya kolaboratif negara anggota seperti ARF. ASEAN mengakui bahwa isu di bidang maritim ini memiliki sifat yang multi-segi. Mengingat bahwa ancaman keamanan maritim ini menghambat kegiatan dan mengancam perdamaian serta keamanan, maka melalui ARF, negara-negara anggota berupaya untuk mengatasi dan menangani ancaman kejahatan transnasional (Krishnan, 2022).

Terdapat penelitian terdahulu seputar kejahatan transnasional di kawasan Asia seperti konferensi prosiding yang ditulis oleh Ranny Emilia, Zulkifli Harza, Virtuous Setyaka, dan Maihasni (2015) dengan judul "*Transnational Crime of Human Trafficking in Malacca Strait: National Security Threat Analysis*", paper ini membahas mengenai jaringan kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Selat Malaka hingga cara memerangi penyelundupan manusia.

Jurnal yang ditulis oleh Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah (2018) dengan judul "Peran ASEAN dalam Menanggulangi Terrorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim" membahas mengenai terorisme maritim yang menjadi ancaman baru bagi keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki mekanisme kerjasama antar negara anggota yaitu *ASEAN Counter-Terrorism* dan *ASEAN Regional Forum*.

Jurnal yang ditulis oleh Lifihtar Rafitri (2021) dengan judul "Implementasi *ASEAN Regional Forum on Trafficking in Persons* di Kawasan Asia Pasifik" yang membahas mengenai implementasi ARF dalam menangani perdagangan manusia di Kawasan Asia Pasifik.

Jurnal yang ditulis oleh Raihan Zahirah Mauludy Ridwan (2019) dengan judul "*ASEAN Maritime Security Cooperation to Combat Piracy within Malacca Strait: A Constructivist Perspective and Extra-Regional Actor's Interests*" yang membahas mengenai kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam memerangi pembajakan di Selat Malaka, serta membahas tentang peluang aktor luar di ASEAN.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penilitian yang akan peniliti lakukan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai upaya dari *ASEAN Regional Forum* dalam menangani kejahatan maritim di Selat Malaka dengan membahas mengenai *work-plan* dan upaya-upaya yang dilakukan oleh ARF.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis, maka penulis akan membuat rumusan masalah **“Bagaimana upaya ASEAN Regional Forum dalam Menangani Ancaman Kejahatan Transnasional Terhadap Keamanan Maritim di Selat Malaka Tahun 2018-2020?”**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang menjadi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan untuk merumuskan suatu rumusan masalah, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh *ASEAN Regional Forum* dalam menangani ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan maritim di Kawasan Selat Malaka.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1 Neoliberalism Institutional

Robert Keohane dan Josep Nye merupakan dua tokoh yang memberi pengaruh besar dalam pengembangan teori neoliberalisme institusional ini. Neoliberalisme institusional merupakan salah satu varian dari liberalisme. Sudut pandang dari teori neoliberalisme institusionalis ini menjelaskan bagaimana peranan dari sebuah institusi sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Kaum neoliberalisme institusionalis percaya dengan adanya asumsi rasionalitas, sehingga negara sebagai aktor utama yang rasional akan lebih memilih bekerjasama daripada berkonflik, karena dengan kerjasama mereka saling mendapatkan keuntungan. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan tercipta interdependensi yang merupakan refleksi dari perdamaian (Petr, 2009).

1.4.2 Kerja sama regional

Secara konsep, kerja sama regional merupakan salah satu bentuk dari multilateral diplomasi yang ruang lingkungnya lebih spesifik disebabkan letak geografis dan faktor tertentu lainnya. Adapun faktor penentunya adalah politik,

ekonomi, keamanan dan perdamaian yang terjadi karena adanya kesadaran bahwa keamanan dan perdamaian, dan terakhir adalah mereplikasi kesuksesan region lain (Rana, 2011).

(1) Faktor Politik

Terjadi karena kesamaan pandangan dan pemikiran antara negara satu dengan yang lainnya, seperti NATO.

(2) Faktor Ekonomi

Umumnya diawali dengan pembentukan aturan perdagangan regional seperti APEC.

(3) Faktor Keamanan dan Perdamaian

Adanya kesadaran dari negara satu dengan negara lainnya bahwa keamanan dan perdamaian merupakan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan kestabilan negara seperti ARF.

(4) Faktor Mereplikasi Kesuksesan Region Lain

Adanya suatu kesuksesan yang terjadi dalam kerja sama regional seperti *The African Union* yang mengadopsi terminologi dan gagasan dari *European Union* (Rana, 2011).

1.4.3 Maritime Security

Keamanan maritim merupakan salah satu fokus terbaru dalam keamanan internasional. Awal terciptanya keamanan maritim yaitu pada tahun 1990-an yang mana konsep ini mendapat perhatian yang semakin besar karena adanya kekhawatiran atas terorisme maritim sejak tahun 2000, seperti munculnya pembajakan modern di lepas pantai Somalia dan di wilayah lainnya (EDMUNDS,

2017). Berdasarkan sudut pandang liberal tentang keamanan di laut, di latar belakang dengan munculnya berbagai rezim internasional yang mengatur aktivitas di laut dan menunjukkan bahwa lingkungan laut semakin tunduk pada suatu bentuk ketertiban umum dan peraturan hukum secara kolektif (Petrig, 2011).

Selain itu, Kraska dan Pedrozzo menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir hukum internasional telah berevolusi dari seperangkat aturan yang dirancang untuk menghindari perang laut dengan memisahkan kekuatan maritim menuju menjadi kerangka kerja global baru yang dirancang untuk memfasilitasi kerja sama keamanan maritim dengan menyatukan negara-negara untuk mencapai tujuan bersama (Pedrozzo, 2014).

Keragaman organisasi dan internasional dari inisiatif semacam itu menggambarkan tantangan untuk menghasilkan tanggapan yang koheren dan holistik terhadap masalah keamanan maritim. Inovasi untuk keamanan laut bisa dilihat pada tiga level. Pertama, level epistemik yang berpusat pada produksi pengetahuan bersama seperti MDA (*Maritime Domain Awareness*). Kedua, tingkat koordinasi yang berfokus pada pembuatan kerangka kerja umum untuk tindakan dengan memunculkan sejumlah mekanisme organisasi baru yang tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan tindakan dalam menghadapi tantangan secara bersama. Ketiga, tingkat operasional yang menggabungkan kegiatan keamanan maritim bersama di lapangan yang menghubungkan antara informasi, aktor, dan tindakan (EDMUNDS, 2017).

1.4.4 Preventive Diplomacy

Empasis atau penekanan baru pada diplomasi preventif ini merupakan diplomasi yang digabungkan dengan upaya untuk menggunakan berbagai teknik yang lebih baik dalam menghindari konflik dan resolusi konflik. Teknik tersebut seperti mediasi, pemeliharaan perdamaian, penciptaan perdamaian, langkah-langkah membangun kepercayaan dan kepercayaan, dan bisa disebut sebagai diplomasi “*Track-Two*” (George, 2000).

Preventive diplomacy adalah suatu tindakan non-koersif yang diambil oleh individu, pemerintah, organisasi multilateral, dan atau badan internasional melalui undangan atau persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat langsung. Diplomasi preventif dapat melibatkan konflik intra maupun antar negara, aktor pemerintah dan non-pemerintah, tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional, dan berbagai macam instrumen diplomatik, ekonomi, dan politik. Sebagai aturan umum, instrumen militer dikecualikan, walaupun penggunaan pasukan penjaga perdamaian netral tetap digunakan tetapi untuk tujuan kemanusiaan (Cossa, 2002).

Sebagai aturan umum, diplomasi preventif adalah tindakan diplomatik dan politik konsensual yang memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dan konflik yang tinggi diantara negara-negara yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan; mencegah perselisihan dan konflik tersebut meningkat menjadi konfrontasi bersenjata; dan, membatasi intensitas kekerasan dan masalah kemanusiaan akibat konflik tersebut dan mencegahnya menyebar secara geografis (Cossa, 2002).

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah diplomasi preventif mencakup :


(1) *Confidence building efforts* merupakan upaya untuk membangun rasa saling percaya dan rasa percaya diri dari antar negara anggota. Situasi dan kondisi regional yang pastinya sering terganggu oleh kemungkinan-kemungkinan ancaman tertentu. Sementara itu, beberapa peserta atau anggota mencoba untuk mendorong forum ini ke arah mekanisme penyelesaian konflik, karena beberapa peserta yang lainnya terganggu oleh perkembangan koalisi militer di Asia-Pasifik dan merasa kurang percaya diri tentang bagaimana menjaga keamanan mereka sendiri di tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, mungkin perlu memberikan pertimbangan serius terhadap CBM lain selain yang telah diadopsi oleh negara-negara regional sejak pembentukan ARF. Misalnya, negara-negara yang berkepentingan harus mengklarifikasi tujuan dan target mereka ketika mereka mengadakan latihan militer regional yang dapat memberikan tekanan yang jelas pada kepentingan keamanan negara lain (Quisong, 2002).

(2) *Norms building* merupakan pemeliharaan kode atau norma perilaku yang diterima untuk menjadi panduan hubungan antar negara di kawasan Asia-Pasifik. Sejauh ini, kode itu meningkatkan prediktabilitas dan memperkuat perilaku kooperatif dalam memastikan perdamaian regional, pembentukan norma, dan meningkatkan kepercayaan antara negara-negara di kawasan tersebut. Ini juga bertujuan untuk

mengeksplorasi langkah-langkah konkrit untuk menerapkan diplomasi preventif (Quisong, 2002).

(3) *Enhancing channels of communication* merupakan komunikasi atau saluran yang terbuka, mudah dan langsung di antara peserta ARF yang mana saluran seperti itu akan memajukan berbagi informasi, memberikan peringatan dini dan memfasilitasi dialog. Mengadakan diskusi yang kooperatif dan konstruktif tentang masalah keamanan regional baik tradisional maupun non-tradisional. Dalam hal ini, forum tersebut telah berhasil meredakan ketegangan antar negara melalui dialog dan telah meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah harus fokus pada sifat diskusi yang kooperatif dan konstruktif untuk menghindari kesalahan persepsi. Ketika krisis antar negara muncul, para pihak terkait harus mencoba untuk bertindak secara tepat waktu dan kooperatif untuk membahas masalah dan melakukan rekonsiliasi dengan kedua belah pihak (Quisong, 2002).

1.5. Sintesa Pemikiran



1.6. Argumen Utama

Dengan konsep diplomasi preventif yang telah diakui oleh ARF, diimplementasikan untuk bisa menangani ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan maritim Selat Malaka. Implementasi ini diringkas dalam kerangka kerja ARF 2018-2020 seperti (1) membangun rasa saling percaya antar negara anggota dengan memperkuat kerjasama atau jaringan yang telah ada untuk semakin memperjelas tujuan dan target negara-negara yang berkepentingan seperti pengadaan *workshop*; (2) membangun norma dengan mengembangkan kode etik

sehingga bisa mengatur peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama maritim lembaga penegak hukum di kawasan tersebut sehingga bisa melakukan patrol atau koordinasi untuk menjaga keamanan maritim; (3) meningkatkan kanal komunikasi dengan tujuan selalu memudahkan para anggota ARF untuk berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi, dan juga memiliki tujuan memfasilitasi dialog antar anggota dengan adanya ISM.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh *ASEAN Regional Forum* dalam menangani ancaman-ancaman kejahatan transnasional di kawasan jalur laut strategis yaitu Selat Malaka. Penelitian ini meneliti studi kasus upaya *ASEAN Regional Forum* dalam menangani ancaman kejahatan di Selat Malaka pada tahun 2018-2020 karena tahun itu kejahatan transnasional sesuai data meningkat dan juga tahun ARF membuat *work plan* mengenai *maritime security*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Teknik dan cara yang diperlukan melalui studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mengolah data sekunder dari sumber-sumber terdahulu berupa buku, jurnal, artikel, berita, dan lain sebagainya sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan lancar.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting, sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Kemudian, menyajikan data dengan cara memberikan uraian singkat, teks naratif, dan lainnya. Terakhir, penarikan kesimpulan yang merupakan inti dari rangkaian hasil penelitian yang telah dipaparkan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian tentunya harus dilakukan secara sistematis, karena hal tersebut merupakan kaidah penulisan skripsi sesuai buku pedoman.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

BAB I : Berisi mengenai pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian.

BAB II : Berisi mengenai *work plan* 2018-2020 dari ASEAN *Regional Forum* yang berfokus pada *maritime security* dan hasil pembahasan upaya pertama yaitu *confidence building efforts*.

BAB III : Berisi mengenai pembahasan upaya kedua yaitu *norms building* dan upaya ketiga yaitu *enhancing channels of communication* dari ASEAN *Regional Forum* dalam menangani ancaman kejahatan transnasional yang terjadi di Selat Malaka, dengan konsep *preventive diplomacy* yang berfokus pada pencegahan isu keamanan maritim.

BAB IV : Berisi mengenai penutup, kesimpulan, dan saran dari penelitian ini.